

## MENYOAL PENYIMPANGAN PRINSIP SYARI'AH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Oleh

Syahril<sup>1\*</sup>, Moh. Baqir Ainun<sup>2</sup>, Mohammad Herli<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja

Email : <sup>1\*</sup>[syahril@wiraraja.ac.id](mailto:syahril@wiraraja.ac.id)

### Article History:

Received: 01-07-2025

Revised: 24-07-2025

Accepted: 04-08-2025

### Keywords:

Mudharabah,  
Deposits, Working,  
Capital, Shariah,  
Financial

**Abstrak:** BPRS Bhakti Sumekar is a sharia financial institution achievers, but the sharia financial institution achievers don't guarantee of full implementation of sharia principles. Some costumers of pembiayaan modal kerja say sharia financial institution practices isn't much different from conventional practices. And the customers say he doesn't know for sure the reason of the object do like that. This efent will lead to negative perceptions of the community without knowing the factors causing deviations on the principles of sharia. This research focus is tabungan barokah products because it's the most sought product on saving's customers. In addition, research is also done of deposito mudharabah products because it's the largest source of funding in the object. Researchers also examine of pembiayaan modal kerja products with mudharabah contract because target of this products to UMKM according with the vission and mission of BPRS Bhakti Sumekar Sumenep to empower UMKM in Sumenep. The purpose of this study is (1) to knowing the implementation of sharia principles on BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, and (2) to knowing the factors causing deviations on the principles of sharia on BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. The research method used is qualitative with comparative approach. The author will collect data by observation, interview and documentation. Then the author will compare the data obtained with SAK Syari'ah and Fatwa DSN MUI. If the result of comparison is deviations on the principles of sharia, the author will investigate the factors causing deviations on the principles of sharia. The results from this research is show deviations on the principles of sharia in tabungan barokah products, deposito mudharabah products, and pembiayaan modal kerja product with mudharabah contract. The factors causing deviations on the principles of sharia on the object is competition between financial institutions, and factors to avoid losses and ensure the profit to be earned BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

## PENDAHULUAN

Perkembangannya Lembaga Keuangan Syariah menunjukkan prestasi yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari bertumbuhnya jumlah Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, asuransi syariah, koperasi syariah dan kontrak-kontrak yang menggunakan akad

syariah di Indonesia yang menunjukkan grafik meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, keuangan syariah Indonesia juga mulai diperhitungkan dunia dimana penempatan Indonesia di posisi ke empat dalam *Islamic Finance Country Index* mengalahkan Malaysia menjadi salah satu indeksinya.

Di Sumenep terdapat banyak Lembaga Keuangan Syari'ah yang beroperasi. Mulai dari Perbankan Syari'ah sampai dengan Baitulmal Wat Tamwil. Salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yang menjadi sorotan masyarakat Sumenep adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar. Selain karena merupakan bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah, BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah berhasil meraih empat penghargaan yang dianugerahkan dalam penilaian *Islamic Finance Award* 2014 (radarmadura.co.id).

Namun, prestasi yang berhasil diraih belum tentu menjamin kemurnian implementasi prinsip syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah tersebut. Berdasarkan pengakuan salah satu nasabah pembiayaan modal kerja menyatakan bahwa masih ada praktik di lapangan yang tidak jauh berbeda dengan praktik konvensional pada umumnya. Namun nasabah masih belum mengetahui secara pasti alasan dari lembaga keuangan tersebut mempraktikkan hal demikian.

Produk tabungan yang ditawarkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah Tabungan Barokah. Terlepas dari itu semua, produk Deposito Mudharabah masih menjadi andalan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Adapun produk pembiayaan yang menjadi sorotan adalah pembiayaan modal kerja yang mana dalam hal ini lebih mengarah pada UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan kepada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep pada produk Tabungan Barokah, Deposito Mudharabah, dan Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah. Dari hal tersebut diatas peneliti ingin mengetahui Bagaimana penerapan prinsip syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep? dan Apakah faktor penyebab terjadinya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?

## LANDASAN TEORI

### Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan syari'ah (LKS) menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syari'ah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syari'ah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syari'ah Islam dan legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

### Wadi'ah

Wadi'ah merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali. Dalam akad dijelaskan tujuan wadi'ah, cara penyimpanannya, lama waktu penitipan, biaya yang dibebankan kepada pihak pemilik barang, dan hal lain yang dianggap penting.

Wadi'ah terbagi menjadi dua yaitu:

1. Wadi'ah yad amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya.
2. Wadi'ah yad dhamanah, yaitu wadi'ah dimana si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Simpanan ini bisa dimanfaatkan oleh si penerima simpanan setelah mendapat ijin dari si penyimpan.

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan wadi'ah, yaitu diatur dalam fatwa DSN No.02/DSNMUI/IV/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan;
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan;
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat suka rela dari pihak bank.

#### **PSAK 105 Akuntansi mudharabah**

##### **1. Definisi**

- a) Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
- b) Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- c) Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi.
- d) Mudharabah Musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

#### **Pembiayaan Mudharabah dalam FATWA DSN (Dewan Syari'ah Nasional) No. 07/DSN-MUI/IV/2000**

##### **1. Definisi**

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

##### **2. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:**

- a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (muallaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasar akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

##### **Pinsip Dasar Konsep Bagi Hasil**

Menurut Muhammad (2000; 20) prinsip dasar dalam konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank harus ditetapkan dengan persentase, tidak dengan nominal sebelum penandatanganan pembiayaan.
2. Bank dalam penentuan berapa besar nisbah bagi hasil hendaklah memperhitungkan besar biaya dana (keuntungan bagi hasil untuk deposan dan penabung) serta biaya operasional bank lainnya.
3. Dalam penentuan jumlah keuntungan yang akan dibagikan apabila merupakan perjanjian kerjasama murni dalam bentuk proyek maka hendaklah menggunakan perhitungan keuntungan sebelum dikenakan pajak.
4. Secara prinsip dalam konsep bagi hasil tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan.
5. Jaminan dapat diambil untuk menjaga agar nasabah benar-benar melakukan usaha dengan baik.

### **Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi;
2. Besarnya presentase bunga berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh;
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan dalam bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan;
4. Eksistensi bunga diragukan. Sedangkan dalam bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif, dimana data yang diperoleh akan dikomparasikan dengan SAK Syari'ah dan Fatwa DSN MUI. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *snowball sampling*. Adapun sampel yang pertama dalam penelitian ini sekaligus menjadi informan kunci adalah Bapak Jamal Syafriyanto selaku Sisdu (Sistem dan Prosedur) pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Penulis melakukan observasi langsung pada objek untuk mengetahui praktik pelaksanaan prinsip syari'ah pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

#### **2. Wawancara**

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dan tidak terstruktur. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Para Karyawan dan Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi yang akan dilakukan oleh penulis yaitu berupa foto, rekaman, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti surat perjanjian akad yang biasanya telah disediakan oleh bank.

Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang dikembangkan oleh miller dan huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan

verification yang kemudian akan diuji keabsahannya dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Penerapan Prinsip Syari'ah Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

##### Tabungan Barokah

Produk tabungan barokah bersifat titipan dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah. Hal ini berdasarkan data dokumentasi lembar akad tabungan barokah nomor 3.

“Nasabah memberi persetujuan kepada bank untuk mengelola dana yang dititipkan pada bank dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh bank sesuai dengan prinsip Wadi'ah Yad Ad Dhamanah tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip Syari'ah Islam.”

Bonus tabungan barokah ditetapkan di awal. Hal ini berdasarkan dokumentasi foto layar monitor yang terletak dibagian kiri ruangan bank dan bisa dengan jelas terlihat oleh nasabah yang masuk kedalam bank. Diperkuat oleh keterangan CS. Tabungan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Ibu Rika melalui wawancaranya dengan beliau sebagai berikut:

“Iya, itu (bonus 1,5% di layar) pertahun.” Kata Ibu Rika seraya menganggukkan kepala dan menunjuk ke layar monitor terpampang.



|                    |          | Nisbah    |      |
|--------------------|----------|-----------|------|
|                    |          | Nasabah   | Bank |
| Deposito           | 1 bulan  | 53        | 47   |
| Deposito           | 3 bulan  | 56        | 44   |
| Deposito           | 6 bulan  | 58        | 42   |
| Deposito           | 12 bulan | 60        | 40   |
| Tabungan Qurban    |          | 53        | 47   |
| Tabungan Hari Raya |          | 34        | 66   |
|                    |          | Bonus p.a |      |
| Tabungan Barokah   |          | 1,50 %    |      |
| Tabungan Haji      |          | 1,80 %    |      |
| Tabungan Umroh     |          | 1,80 %    |      |
| Tabungan Siswa     |          | 1,80 %    |      |

**Gambar 1. Foto layar monitor ketentuan bagi hasil dan bonus yang ditetapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar**

Sember: BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

##### Deposito Mudharabah

Produk deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah muthlaqoh dan dana investasi diserahkan secara tunai pada saat akad.

Penentuan nisbah bagi hasil untuk deposito mudharabah merupakan ketetapan dari phak bank dan tidak bisa ditawarkan lagi. Hal ini berdasarkan foto layar monitor dan wawancara dengan Bapak Jamal Syafriyanto selaku Sistem dan Prosedur BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sebagai berikut:

“Nisbah tidak bisa ditawarkan lagi ....” Jelas Bapak Jamal.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak bank pada bagian CS. Tabungan Ibu Rika, nisbah bagi hasil ini juga dapat disetarakan dengan persentase. Menurut Ibu Rika setara yang dimaksud merupakan persentase yang bisa mewakili berapa nisbah bagi hasil yang nanti akan diperoleh nasabah sehingga nasabah bisa dengan mudah mengerti.

“Kalo nasabah itu kan nanya *dek*, misalkan kan kita sebutkan *kayak* Hi-1000 berapa, jadi biar lebih gampangnya itu disetarakan *tu* mas. *Kalopersenannya* itu sekitar 8,69% untuk yang 12 bulan, *kalo* yang 6 bulan 8,40, *kalo* yang 3 bulan 8,11, *kalo* yang 1 bulan 7,68.” Jelasnya kepada penulis seraya melihat daftar persentase di layar komputernya.

### **Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah**

Pembiayaan modal kerja pada akad mudharabah dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar dengan mengacu pada prinsip Syari’ah Islam yakni dengan menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Admin Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Ibu Rani menyatakan bahwa dalam praktiknya pihak bank terlebih dahulu melakukan survey kelayakan untuk mengetahui apakah usaha yang digeluti oleh pemohon layak untuk dibiayai atau tidak.

“.... *Kalo* yang saya tahu yang usaha itu. Di analisa dari unit usahanya.... survey dulu, layak *ndak* ini dapat dananya *gitu*. Kan layak tidaknya dapat dananya itu kan tergantung dari hasil survey.” Jelasnya.

Pada bagian lain, Ibu Reta selaku admin pembiayaan UMKM menjelaskan bahwa setelah selesai dilakukan survey kelayakan, selanjutnya bank akan mengambil keputusan yang mana dasar pengambilan keputusan ini didasarkan pada proyeksi keuntungan usaha nasabah.

“Kalau disini ada yang namanya komite, komite itu yang menentukan, komite itu. Berapa bagi hasilnya, persentasenya berapa, nisbahnya berapa, itu tergantung dari keputusan komite, juga jangka waktu dan lain-lain semuanya itu dari komite.” Jelas Ibu Reta.

Lebih lanjut penulis mengajukan pertanyaan berikutnya tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh komite ini apakah merupakan keputusan berdasarkan proyeksi usaha yang diperoleh dari hasil survey kelayakan usaha yang telah dilakukan dan dijawab sebagai berikut:

“Berdasarkan proyeksi, *he’em*.” Papar ibu Reta.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Jamal Syafriyanto bahwa keputusan tentang pembiayaan modal kerja akad mudharabah adalah tergantung keputusan komite.

“Komite itu adalah berwenang untuk memutuskan pembiayaan atau pinjaman.... komite itu memutuskan banyak hal yang diputuskan disini. Plafon berapa pinjamannya, pengikatan jaminan, surat hutangnya atau perjanjian kredit, terus jangka waktu, margin atau bagi hasil nisbah. Kalo ini sudah diputus atas dasar analisis....” Jelas Bapak Jamal.

Secara lebih lanjut penulis kembali bertanya, “Itu angsurannya juga dihitung dari hasil ini (survey lapangan) ya pak?.”

"Iya, dihitung semua, kita hitung, di analisis ini sudah lengkap. Kemampuan bayarnya, rekomendasi dari nasabah itu berapa...." Jawab bapak Jamal.

Penulis kembali mempertegas dengan kembali mengajukan pertanyaan. "Diproeksi dulu ya pak?."

"Iya, kita hitung dulu." Jawab Bapak Jamal kembali.

Melihat ketelatenan dan peluang, penulis mencoba lebih mengarah dan sedikit terus terang bertanya kembali. "Makanya nanti angsurannya tetap ya pak?."

"Tetep." Jawab Bapak Jamal singkat.

Adapun cara pengembalian modal dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara angsuran maupun sekaligus pada saat akhir akad. Hal ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ibu Reta bahwa pengembalian modal bisa dilakukan dengan angsuran maupun sekaligus pada saat akad mudharabah berakhir.

"Itu tergantung dari kesepakatan lagi maunya bagaimana. Bisa di inikan satu-satu, maksudnya diangsur perbulannya bisa, bisa bayar bagi hasilnya saja terus pas akhir baru pinjaman seluruhnya bisa." Jelas Ibu Reta.

Semua keputusan yang sudah ditentukan bank berdasarkan proyeksi dari hasil survey kelayakan yang dilakukan, seperti telah dijelaskan pula bahwa semuanya telah dianalisis dan dihitung terlebih dahulu sehingga bagi hasilpun bisa diketahui di awal yang secara otomatis nominal angsuran yang dibayarkan nasabah kepada pihak bank apabila cara pengembalian dilakukan dengan angsuran adalah tetap setiap cicilan. Hal ini juga dibenarkan oleh nasabah yang juga berhasil penulis wawancarai, yaitu bapak A. Zaini.

"Angsuran *pagghun, adhe' ta' acareta rogi mon* bank, *pagghun* (angsuran tetap, tidak bicara rugi kalau bank, tetap)." Ungkap Bapak A. Zaini.

Dalam proyeksi keuntungan nasabah, bank meyakini bahwa nasabah tidak akan pernah mengalami kerugian. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan Ibu Reta ketika penulis mencoba mengorek keterangan dengan bertanya apakah pada saat survey itu nasabah diasumsikan tidak pernah rugi.

"Diasumsikan ini terus, untung terus." Jelas Ibu Reta.

Bahkan di waktu yang lain, Bapak Jamal memberikan keterangan yang lebih meyakinkan karena menurutnya bukan cuma diasumsikan namun diyakini bahwa nasabah pembiayaan modal kerja akad mudharabah tidak akan pernah mengalami rugi.

"Sebetulnya bukan diasumsikan, meyakini tidak akan rugi...." Jelas bapak Jamal.

Bank juga mensyaratkan adanya jaminan untuk pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

".... Ketika terjadi masalah misalkan ternyata nasabah tiba-tiba dia kabur, padahal penilaian AO baik, tapi kan ada jaminan, *second way out*, jalan terakhir, apa, kita jual jaminan ini menghindari kerugian bank." Jelas Bapak Jamal.

Nasabah juga diharuskan membayar biaya administrasi sebesar 1% dari plafon

pinjaman yang telah disetujui oleh bank. Hal ini seperti keterangan yang disampaikan oleh Ibu Rani sebagai berikut:

“Kalo sudah di ACC, ada stempelnya baru *nantik* berkasnya *nantiknya* ke mbak Reta, biaya-biaya adminnya....” Jelas ibu Rani melalui wawancara.

Biaya administrasi ini diperjelas oleh Bapak Jamal melalui wawancara dengan beliau.

“*Bedhe* (ada) biaya administrasi. *Kalo gak* salah sekitar 1%.” Jelas beliau dengan nada santai.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Penyipangan Terhadap Prinsip Syari’ah Tabungan Barokah**

Penetapan setara persentase bonus di awal akad sebesar 1,5% p.a. merupakan strategi bank untuk mampu bersaing dengan pesaing. Hal ini disampaikan oleh Bapak Jamal sebagai berikut:

“Berapa rata-rata bank lain memberikan *rate* disini (pinjaman), juga dibandingkan, ini (tabungan dan deposito) juga. Meskipun (bank pesaing tersebut) tidak syari’ah .... *Kalo* tidak memperhatikan pesaing kita tidak akan bisa jual disini (pinjaman), kita tidak bisa jual disini (simpanan) kita *gak dapet*. *He’em*, tabungan *gak dapet*, deposito *gak dapet*. Jadi itu logikanya, konsep bisnisnya itu.” Jelas Bapak Jamal.

### **Deposito Mudharabah**

Penetapan bagi hasil yang secara langsung ditentukan secara sepihak oleh bank karena pihak bank memiliki resiko yang lebih besar. Hal ini disampaikan Bapak Jamal sebagai berikut:

“Bank kan menanggung resiko kita kan *abherri’ enjheman* (memberikan pinjaman), ketika *abherri’ enjheman* (memberikan pinjaman) resikonya tidak bayar. Nasabah tidak kan, dia *tetep* aman uangnya kembali, meskipun disini gagal, ini *tetep* kembali *tetep dapet* bagi hasil....” Jelas Bapak Jamal.

Adapun masalah bagi hasil yang terjadi terkait dengan persentase yang disetarakan dengan nisbah, dan perhitungan yang menggunakan angka proyeksi semata-mata hanya untuk kepentingan memudahkan nasabah. Hal ini seperti keterangan Ibu Rika sebagai berikut.

“.... jadi biar lebih gampangnya itu disetarakan *tu mas* ....” jelas Ibu Rika.

Bahkan menurut keterangan yang diperoleh dari bagian Sisdur Bapak Jamal menyatakan bahwa sekitar 70% nasabah tidak mengerti tentang bagi hasil dan lebih familiar dengan kata bunga sehingga bank memberikan setara persentase yang bisa dijadikan acuan oleh nasabah untuk dibandingkan dengan keuntungan yang dijanjikan bank lain sebelum nasabah tersebut mengambil keputusan untuk berinvestasi. Sehingga nasabah dapat dengan mudah mengetahui apakah bank tersebut memiliki prospek yang cukup menguntungkan untuk berinvestasi dari pada bank lain.

### **Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah**

Pengambilan keputusan berdasarkan proyeksi keuntungan usaha nasabah, penentuan nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh bank, dan penetapan bagi hasil di awal yang dapat dilihat dari nominal angsuran yang tetap adalah untuk mengurangi resiko kerugian yang akan dialami oleh bank seperti keterangan Bapak Jamal sebagai berikut:

"Tetep, analisis ini dilakukan untuk menghindari resiko kerugian dan harus meyakinkan, meyakini tidak akan terjadi masalah. Ketika terjadi masalah misalkan ternyata nasabah tiba-tiba dia kabur, padahal penilaian AO baik, tapi kan ada jaminan, *second way out*, jalan terakhir, apa, kita jual jaminan ini menghindari kerugian bank." Jelas Bapak Jamal.

Adapun penetapan biaya administrasi sebesar 1% merupakan kebijakan pihak bank untuk mengganti biaya kertas, pencetakan, transportasi survey kelayakan, uang makan survey kelayakan, dan lain-lain terkait dengan pembiayaan itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Bapak Jamal Syafriyanto sebagai berikut:

"Di kami, biaya administrasi salah satunya adalah untuk ATK, segala *macam*, terus transportnya..... Bukan cuma untuk ATK, untuk semua yang berkaitan dengan pembiayaan itu, yang survey misalkan kan juga butuh makan." Jelas Bapak Jamal.

Dari pemaparan diatas, praktik penggunaan proyeksi, nisbah bagi hasil yang ditentukan bank, nominal bagi hasil yang ditentukan diawal akad, dan penetapan biaya administrasi berdasarkan plafon pinjaman merupakan bentuk kehati-hatian bank agar modal yang dikeluarkan bank dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank. Bank tentu tidak ingin apabila dari modal yang telah dikeluarkan tidak memberikan hasil yang diharapkan atau bahkan mengalami kerugian. Bahkan jaminan yang pada dasarnya diambil agar supaya nasabah tidak lalai namun pada akhirnya akan menjadi salah satu alat agar supaya bank tidak mengalami kerugian.

## **Pembahasan**

### **Penerapan Prinsip Syari'ah pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep**

#### **Tabungan Barokah**

Tabungan barokah merupakan produk yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, hal ini sesuai dengan SAK Syari'ah nomor 59 paragraf 134 dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Sedangkan penetapan bonus diawal sebesar 1,5% p.a. tidak sesuai dengan SAK Syari'ah nomor 59 Paragraf 136 (b) dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Seharusnya tidak ada perjanjian diawal tentang bonus yang akan diberikan oleh pihak bank. Penetapan persentase dari jumlah uang (modal) juga merupakan hal yang semestinya di hindari karena persentase yang didasari pada modal merupakan persentase bunga, sedangkan yang dimaksud dengan bagi hasil merupakan rasio yang didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Apalagi bonus yang semestinya jumlahnya tidak menentu dan tidak pula diperjanjikan diawal.

#### **Deposito Mudharabah**

Praktik deposito mudharabah pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep seperti dijelaskan sebelumnya pada sub bab hasil penelitian bahwa bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal dengan menggunakan akad mudharabah. Selain itu penyarahan dana investasi juga diserahkan secara tunai oleh nasabah kepada pihak bank. Hal ini sudah SAK Syari'ah 105 paragraf 6 dan paragraf 16, maupun dengan Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Sedangkan penentuan nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh bank belum sesuai dengan SAK Syari'ah maupun Fatwa DSN MUI tentang deposito. Semestinya penetapan nisbah bagi hasil dilakukan dengan tawar menawar terlebih dahulu antara bank dengan nasabah.

Adapun penetapan bagi hasil yang disetarakan dengan persentase pokok dan yang diinvestasikan yang didasarkan pada histori bank belum sesuai dengan SAK Syari'ah dan Fatwa DSN MUI. Persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan tentu sangat tidak dibenarkan karena mengarah kepada karakteristik dari bunga bank konvensional. Semestinya bagi hasil adalah persentase berdasarkan jumlah keuntungan yang akan diperoleh dimana keuntungan ini tentu akan diketahui pada akhir periode sehingga tidak semestinya diberikan setara persentase sedangkan keuntungan yang akan diperoleh masih belum diketahui. Apalagi setara persentase yang diberikan adalah persentase dari jumlah dana yang diinvestasikan oleh nasabah.

### **Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah**

Praktik pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah yang terjadi pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep terdapat jaminan yang harus dijamin oleh nasabah, penyerahan modal dilakukan secara tunai melalui pemindah bukuan kepada rekening tabungan nasabah, dan cara pengembalian modal tergantung kepada kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Hal ini sudah sesuai dengan SAK Syari'ah dan Fatwa DSN MUI.

Sedangkan pengambilan keputusan yang didasarkan kepada proyeksi keuntungan nasabah tidak sesuai dengan SAK Syari'ah nomor 105 paragraf 20 dan Fatwa DSN MUI no. 07.DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Karena semestinya pengambilan keputusan yang dilakukan harus berdasarkan keadaan riil dari usaha nasabah. Begitu juga dengan penentuan nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh pihak bank juga tidak sesuai dengan SAK Syari'ah dan Fatwa DSN MUI.

Adapun dalam pengembalian modal dengan menggunakan cara angsuran, nominal setiap kali angsuran adalah sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam sub hasil penelitian. Hal ini tentu menjadi suatu kajian yang cukup menarik, pasalnya angsuran yang diberikan tentu bersamaan dengan distribusi bagi hasil yang terjadi pada saat itu, sedangkan dalam praktiknya bank sudah menetapkan nominal cicilan di awal akad dengan berpatokan pada proyeksi yang belum tentu terjadi. Jadi secara tidak langsung terdapat bagi hasil yang tetap yang harus diberikan oleh nasabah kepada bank setiap angsuran meskipun keuntungan nasabah berfluktuasi atau bahkan tidak memperoleh keuntungan seperti penuturan Bapak A. Zaini yang telah dijelaskan sebelumnya dalam sub hasil penelitian.

Bahkan pihak bank dalam proyeksi tersebut meyakini bahwa usaha yang dilakukan oleh mudharib tidak akan pernah rugi seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jamal yang juga telah disebutkan dalam sub hasil penelitian.

Ketika kita kembali pada perbedaan mendasar antara bunga dan bagi hasil yang mana penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil harus ditetapkan berdasarkan pada kemungkinan untung dan rugi. Jika bank meyakini bahwa mudharib tidak akan pernah rugi sehingga bank dengan pasti menentukan nominal yang harus dibayar oleh nasabah maka hal ini tidak jauh berbeda dengan konsep bunga bank konvensional yang ditentukan dengan asumsi harus selalu untung. Selain itu, jumlah nominal yang harus dibayarkan setiap angsuran tentu bersamaan dengan distribusi bagi hasil yang telah ditetapkan pula oleh bank,

padahal semestinya jumlah pembagian laba atau hasil harus sesuai dengan keuntungan yang terjadi. Jika bank menentukan nominal angsuran tersebut tetap maka bagi hasil yang diberikan oleh mudharib setiap cicilan juga tetap, jika terjadi demikian maka hal ini mendekati karakteristik bunga bank konvensional yang mana pembayaran bunga tersebut adalah tetap tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan nasabah untung atau rugi.

Praktik ini tidak sesuai dengan SAK Syari'ah no. 105 paragraf 20 dan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Karena semestinya pendapatan tidak diakui dengan proyeksi dan tidak dikaitkan dengan kejadian yang belum tentu terjadi, namun harus berdasarkan pendapatan riil nasabah.

Setiap transaksi pembiayaan modal kerja pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep nasabah dibebankan biaya administrasi sebesar 1% dari plafon. Hal ini tidak sesuai dengan SAK Syari'ah maupun Fatwa DSN MUI. Semestinya biaya administrasi ini sudah termasuk pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati seperti yang telah dijelaskan tentang prinsip dasar konsep bagi hasil bahwa bank dalam penentuan berapa nisbah bagi hasil hendaklah memperhitungkan besar biaya dana (keuntungan bagi hasil untuk depositan dan penabung) serta biaya operasional bank lainnya. Dari penjelasan ini maka sepatutnya tidak terdapat lagi istilah biaya administrasi yang bahkan ditentukan dengan persentase dari plafon pinjaman. Bahkan berdasarkan laporan laba rugi dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, administrasi dilaporkan sebagai pendapatan operasional lainnya pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang hal ini tidak dibolehkan.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Terhadap Prinsip Syari'ah Faktor Persaingan Antar Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan syari'ah dari waktu ke waktu tumbuh dengan cukup cepat, hal ini dapat dilihat dari kurva jumlah lembaga keuangan syari'ah yang terus meningkat. Jumlah lembaga keuangan syari'ah yang terus meningkat di satu sisi merupakan nilai positif di dunia perbankan, namun disisi lain lembaga keuangan syari'ah tentu harus bersaing untuk merebut pasar, apalagi selain persaingan antar lembaga keuangan syari'ah itu sendiri, lembaga keuangan syari'ah mau tidak mau harus tetap bersaing dengan saudara tuanya yaitu lembaga keuangan konvensional yang telah lebih dulu hadir mewarnai dunia perbankan khususnya di Indonesia dan tentunya di Sumenep.

Banyaknya lembaga keuangan yang beroperasi tentu membuat BPRS Bhakti Sumekar Sumenep harus mempersiapkan strategi tersendiri untuk merebut hati masyarakat Sumenep demi kelangsungan operasinya. Dalam praktiknya, tentu masyarakat akan terlebih dahulu menyeleksi bank mana yang memiliki prospek paling menguntungkan. Keadaan ini membuat BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menetapkan bonus diawal akad untuk produk tabungan barokah. Begitu juga dengan penetapan bagi hasil pada produk deposito mudharabah yang diberitahukan kepada nasabah baik dalam bentuk nisbah maupun berbentuk setara persentase dari jumlah investasi, bahkan bank juga memberi tahu nominal bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa semua kebijakan ini dilakukan oleh bank semata-mata untuk menciptakan nama baik dan meyakinkan masyarakat bahwa BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga memiliki prospek yang bagus dan patut dilirik sebagai wadah untuk berinvestasi dalam bentuk deposito maupun dalam bentuk tabungan yang pada

akhirnya BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga dapat menjadi lembaga keuangan syari'ah yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain yang juga beroperasi di daerah Sumenep.

### **Faktor Menghindari Kerugian dan Memastikan Keuntungan yang Ingin Diperoleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep**

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan sebuah lembaga bisnis yang tentunya berorientasi pada laba. Hal ini ditandai dengan adanya rasio-rasio yang perhitungannya menggunakan unsur laba untuk menilai kinerja dan produktifitas lembaga keuangan syari'ah. Kebutuhan untuk menarik investor dan kesejahteraan pemilik tentu tetap harus diprioritaskan demi kelangsungan operasi lembaga keuangan syari'ah sehingga lembaga keuangan syari'ah juga memiliki target laba yang harus dipenuhi setiap tahunnya.

Hal ini seperti ditegaskan oleh Bapak Jamal melalui wawancaranya dengan beliau di lantai 2 kantor pusat BPRS Bhakti Sumekar Sumenep bahwa BPRS Bhakti Sumekar Sumenep memiliki Rencana Bisnis Bank (RBB). Berikut ini adalah keterangan Bapak Jamal.

"kita *tiap* tahun itu ada Rencana Bisnis Bank. Didalam RBB ini sudah terencana semua berapa simpanan yang harus masuk, berapa pembiayaan yang harus dilempar ke masyarakat. Ada target, berapa biaya yang dikeluarkan, berapa profit yang ingin dicapai. Jadi semua sudah terencana, itu yang menjadi patokan rencana bank pada saat, misalkan RBB itu menjadi patokan, target, akhirnya menjadi target, o targetnya sekian." Jelas Bapak Jamal.

Adanya target berapa pendanaan yang harus diperoleh oleh pihak bank yang tertuang dalam RBB membuat bank mengambil strategi-strategi yang dipandang mampu menarik minat masyarakat untuk menanamkan atau menginvestasikan modalnya di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberitahuan bonus tabungan di awal akad, ataupun pemberitahuan bagi hasil deposito dengan menggunakan setara persentase dari dana yang diinvestasikan oleh nasabah.

Adanya target tentang laba yang harus diperoleh juga membuat BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga mengambil keputusan bahwa setiap pembiayaan yang dilakukan harus selalu untung dan tidak boleh rugi, sehingga pihak bank melakukan kebijakan-kebijakan seperti yang telah dijelaskan diatas seperti penentuan proyeksi keuntungan nasabah, nisbah bagi hasil yang ditentukan pihak bank, dan penentuan nominal bagi hasil yang tetap di awal akad yang bisa dilihat dari nominal angsuran yang dibayarkan adalah tetap.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam produk tabungan barokah, deposito mudharabah, dan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah belum sepenuhnya menerapkan prinsip syari'ah secara utuh sesuai dengan SAK Syari'ah dan Fatwa DSN MUI.
2. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan terhadap prinsip syari'ah pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam produk tabungan barokah, deposito mudharabah, dan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah adalah faktor persaingan antar

lembaga keuangan, dan faktor menghindari kerugian dan memastikan keuntungan yang ingin diperoleh bank.

#### SARAN

1. Hendaknya pihak bank menerapkan prinsip syari'ah secara utuh
2. Hendaknya pihak nasabah lebih teliti dan tidak tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan bank tanpa melihat unsur syari'ahnya.
3. Hendaknya peneliti selanjutnya juga ikut menyertakan faktor Sumber Daya Manusia dan kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah pada objek yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [2] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. No: 02/ DSN-MUI/ IV/2000 Tentang Tabungan.
- [3] \_\_\_\_\_. No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.
- [4] \_\_\_\_\_. No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qardh).
- [5] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
- [6] Lubis, Tagor Mulya. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga Bank. Diakses melalui mulyalubis.com tanggal 20-03-2017.
- [7] Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta. UII Pers.
- [8] Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [9] Yaya, Rizal. dkk. (2014). *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS 2013 Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- [10] Syahril, & Hermanto Bambang. (2021). *Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa*. Jafis, 2 no 1.
- [11] Syahril 2021, Akuntansi Keuangan Syariah Desa Dan Kesejahteraan CV. Literasi Nusantara Abadi 1, vi + 76
- [12] Khairul Anwar, S. (2022). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGANGGARAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR (studi di desa saur, saebus kecamatan sapeken kabupaten sumenep. *fakultas Ekonomi universtas islam madura* , 339-351.
- [13] Syahril, & Hermanto, B. (2019). Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep). *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, 07(02), 1-13.
- [14] Syahril,, Faizul Abrori,, & Alwiyah Alwiyah. (2022). Village Financial Accountability Based on Quran Values SuratAl-Isra' Verse 36 (Case Study of Ketupat Village, Raas District, Sumenep Regency). *ICONIS : Proceedings of The 6th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2022*, 183-192.
- [15] Syahril, Faizul Abrori, Fatmawati, & Alwiyah. (2021). TRANSPARENCY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT TO THE COMMUNITY (Case Study of Ketupat Village, Raas District, Sumenep Regency): TRANSPARENCY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT

- TO.... International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepreneurship, 7-23.
- [16] Syahril, S., Alwiyah, A., & Abrori, F. (2021, December). MSME Development during Covid-19 Through Sharia Banking in Madura Indonesia. In *ICONIS: International Conference on Islamic Studies* (Vol. 5, pp. 403-414).
- [17] Hermanto, B., Syahril, S., & Kurdi, M. (2020). Pengembangan Keterampilan Wirausaha Bagi Santri Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Modern Al-Ittihad. *Jurnal Abdiraja*, 3(2), 1-5
- [18] Pramudya Ciptawan, & Syahril. (2022). AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT YANG RELIGIUS (Studi di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep). *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (SINEMA)* 3, Vol 3 No 03 (2022), 317-324.
- [19] Tamama, N. Nisak. 2019. (2019). *Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam*.
- [20] Von Eckartsberg, R. (1998). *Existential-Ethnomethodology Research*.
- [21] Weygandt, K. And K. (2013). *Financial Accounting* (Hoboken).
- [22] Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah Di Indonesia*.
- [23] [www.bhaktisumekar.co.id](http://www.bhaktisumekar.co.id) diakses tanggal 13-03-2017
- [24] [www.radarmadura.co.id](http://www.radarmadura.co.id) diakses tanggal 13-03-2017
- [25] Wawancara Dengan A. Zaini Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- [26] Wawancara Dengan Hainur Rahman, Adimin, CS, dan Teller BPRS Bhakti Sumekar Sumenep kantor cabang Saronggi.
- [27] Wawancara Dengan Jamal Syafriyanto Sitem dan Prosedur BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- [28] Wawancara Dengan Kusridi Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- [29] Wawancara Dengan Rani, Admin pembiayaan konsumtif BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Kantor Pusat.
- [30] Wawancara Dengan Reta, Admin pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Kantor Pusat.
- [31] Wawancara Dengan Rika Wahyu Ningtyas Putri, CS. Tabungan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Kantor Pusat.